



# **WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

---

## **PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 12 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perbaikan dan penyempurnaan terhadap materi Peraturan Walikota dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, perlu merubah atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2014;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG.**

**PASAL I**

Merubah atas Lampiran XI, XVII, XX, dan XXIV Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014 Nomor 14 Seri E.11), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**PASAL II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada Tanggal : 19 Mei 2016

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 19 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**EDWAR JULIARTHA**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 12 SERI A.6**

Lampiran XI : Peraturan Walikota Padang Panjang  
Nomor : 12 Tahun 2016  
Tanggal : 19 Mei 2016  
Tentang: Perubahan atas Keputusan Walikota  
Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2014  
tentang Kebijakan Akuntansi  
Pemerintah Kota Padang Panjang

## **AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **I.1 Tujuan**

1. Tujuan kebijakan akuntansi Pendapatan-LRA adalah mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pendapatan-LRA mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan.

#### **I.2 Ruang Lingkup**

1. Kebijakan ini harus diterapkan pada dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas
2. Kebijakan ini berlaku untuk setiap akuntansi dan entitas pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah

### **II. DEFENISI PENDAPATAN-LRA**

1. ***Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.***
2. ***Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.***

### **III. KLASIFIKASI PENDAPATAN-LRA**

1. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut :
  - (a) Urusan pemerintahan daerah
  - (b) Organisasi
  - (c) Kelompok
2. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :
  - (a) Jenis
  - (b) Objek
  - (c) Rincian objek pendapatan
3. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah
4. Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
5. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

7. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan, dan lain-lain pendapatan.
8. Pendapatan transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi
9. Kelompok pendapatan transfer terdiri atas :
  - (a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
  - (b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
  - (c) Transfer Pemerintah Provinsi
10. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari jenis pendapatan :
  - (a) Dana Bagi Hasil
  - (b) Dana Alokasi Umum
  - (c) Dana Alokasi Khusus
11. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam
12. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum
13. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
14. Kelompok Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri atas obyek pendapatan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus
15. Kelompok Transfer Pemerintah Provinsi merupakan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya dari provinsi
16. Kelompok lain-lain Pendapatan yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
  - a. Hibah
  - b. Dana darurat
  - c. Pendapatan lainnya
17. Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat, perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
18. Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam
19. Kelompok pendapatan lainnya antara lain berupa bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
20. Secara ringkas klasifikasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

KodeAkun	Kelompok	Jenis
4.	Pendapatan-LRA	
4.1.	PendapatanAsli Daerah-LRA	
4.1.1.		Pajak Daerah-LRA
4.1.2.		Retribusi Daerah-LRA
4.1.3.		HasilPengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA
4.1.4.		Lain-lain PAD yang Sah-LRA
4.2.	Pendapatan Dana	

	Perimbangan/Pendapatan Transfer-LRA	
4.2.1.		Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA
4.2.2.		Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya-LRA
4.2.3.		Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA
4.2.4.		Bantuan Keuangan-LRA
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	
4.3.1.		Pendapatan Hibah-LRA
4.3.2.		Dana Darurat-LRA
4.3.3.		Pendapatan Lainnya-LRA

Klasifikasi pendapatan-LRA berdasarkan kewenangan SKPD dan PPKD adalah sebagai berikut :

a. SKPD

<b>Kode Akun</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Jenis</b>
<b>4.</b>	<b>Pendapatan-LRA</b>	
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah LRA</b>	
4.1.1.		Pajak Daerah-LRA
4.1.2		Retribusi Daerah-LRA
4.1.3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4.1.4		Lain-lain PAD yang Sah-LRA

b. PPKD

<b>Kode Akun</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Jenis</b>
<b>4.</b>	<b>Pendapatan-LRA</b>	
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah LRA</b>	
4.1.1.		Pajak Daerah-LRA
4.1.2		Retribusi Daerah-LRA
4.1.3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4.1.4		Lain-lain PAD yang Sah-LRA
<b>4.</b>	<b>Pendapatan-LRA</b>	
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer-LRA</b>	
4.2.1		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA
4.2.2		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA
4.2.3		Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA
4.2.4		Bantuan Keuangan-LRA
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA</b>	
4.3.1		Pendapatan Hibah-LRA
4.3.2		Dana Darurat-LRA
4.3.4		Pendapatan Lainnya-LRA

### III. PENGAKUAN

1. Pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut :
  - a. Diakui pada saat penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
  - b. Diakui pada saat diterima di Bendahara Penerimaan SKPD
  - c. Diakui pada saat diterima oleh entitas penerimaan diluar entitas bendahara
2. Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran SKPD, yang secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD
3. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
4. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek
5. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun BUD.

#### **IV Transaksi Pendapatan dalam Bentuk Barang dan Jasa**

1. Transaksi Pendapatan dalam bentuk hibah barang dan jasa tidak dilaporkan dalam LRA melainkan harus dilaporkan dalam Neraca, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh transaksi berwujud barang adalah : hibah dalam bentuk barang dan barang rampasan. Sedangkan transaksi Pendapatan dalam bentuk hibah uang dilaporkan juga dalam LRA.
2. Transaksi pendapatan dalam bentuk jasa tidak dapat dilaporkan dalam LRA melainkan cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam wujud barang yang menghasilkan aset tetap dikapitalisasikan ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh

#### **V. PENGUKURAN**

1. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
2. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
3. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
4. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

## **VI. PENYAJIAN**

1. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
2. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah :
  - (a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran
  - (b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus
  - (c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah
  - (d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**WALIKOTA PADANG PANJANG**

**dto**

**HENDRI ARNIS**

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS

1. SKPD

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
SKPD : .....  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Kode Akun	Uraian	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
4.1.1.	Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1.2.	Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1.4.	Lain - lain PAD Yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				
5.1.1.	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1.2.	Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				
5.2.1.	Belanja Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
5.2.3.	Belanja Gedung dan BAngunan	xxx	xxx	xxx	xxx
5.2.4.	Belanja Jalan,Irigasi, Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
5.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

2. PPKD

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
PPKD : .....  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Kode Akun	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>4.2.1.</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan</b>				
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
4.2.1.02	Hasil Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>4.2.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>				
4.2.2.01	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
4.2.2.03	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>4.2.3.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi</b>				
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
4.2.3.03	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
4.3.1.	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
4.3.2.	Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
4.3.3.	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain Yang Sah</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				
5.1.3.	Belanja Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx

5.1.4.	Belanja Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1.5.	Belanja Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>6.</b>	<b>TRANSFER</b>				
<b>6.1</b>	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>7.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>7.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
7.1.1.	SILPA TAHUN sebelumnya	xxx	xxx	xxx	xxx
7.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>7.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
7.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
7.2.2.	Penyertaan Modal / Investasi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

### 3. Pemerintah Kota Padang Panjang

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Kode Akun	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
4.1.1.	Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1.2.	Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1.4.	Lain - lain PAD Yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>4.2.1.</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan</b>				
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
4.2.1.02	Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>4.2.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>				
4.2.2.01	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
4.2.2.03	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>4.2.3.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi</b>				
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
4.2.3.03	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
4.3.1.	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
4.3.2.	Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
4.3.3.	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain Yang Sah</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				
5.1.1.	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1.2.	Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1.3.	Belanja Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1.4.	Belanja Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1.5.	Belanja Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				
5.2.1.	Belanja Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx

5.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
5.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>6.</b>	<b>TRANSFER</b>				
<b>6.1.</b>	<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>				
6.1.1.	Transfer Bagi Pajak ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xxx	xxx
6.1.2.	Transfer Bagi Retribusi ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xxx	xxx
6.1.3.	Transfer Bagi Hsl Pndptan Lainnya ke Kab./Kota	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>6.2.</b>	<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>				
6.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
6.2.3.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Transfer Bantuan Keuangan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>7.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>7.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
7.1.1.	Penggunaan SILPA TAHUN sebelumnya	xxx	xxx	xxx	xxx
7.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>7.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
7.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
7.2.2.	Penyertaan Modal / Investasi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

Lampiran XVII : Peraturan Walikota Padang Panjang  
Nomor : 12 Tahun 2016  
Tanggal : 19 Mei 2016  
Tentang: Perubahan atas Keputusan Walikota  
Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2014  
tentang Kebijakan Akuntansi  
Pemerintah Kota Padang Panjang

## **AKUNTANSI PIUTANG**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **I.1 Tujuan**

3. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi piutang yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan
4. Perlakuan akuntansi piutang mencakup defenisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan piutang.

#### **I.2 Ruang Lingkup**

Kebijakan akuntansi ini harus diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah

### **II. DEFENISI**

1. *Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.*
2. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
3. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

### **III. KLASIFIKASI PIUTANG**

1. Piutang Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan piutang jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar
2. Piutang Jangka pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka panjang diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Berdasarkan peristiwa mendasari, piutang jangka pendek dibedakan menjadi :
  - a. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan
  - b. Pitang berdasarkan perikatan perjanjian

- c. Piutang berdasarkan transfer pemerintahan
- d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi
- e. Piutang berdasarkan peristiwa lainnya
4. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain berdasarkan Undang-Undang Pajak, Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah
5. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/ jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.
6. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, dan piutang Dana Bagi Hasil
7. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP)
8. Piutang berdasarkan peristiwa lainnya, merupakan piutang yang disebabkan karena terjadinya peristiwa lain pada paragraf 9 huruf a, b, c, dan d
9. Piutang jangka panjang dapat berupa :
  - a. Piutang yang terjadi karena kurang bayar dan ketetapan kurang bayarnya melebihi 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
  - b. Piutang jangka panjang karena perikatan. Dalam perikatan tersebut terdapat angsuran pembayaran piutang dan bunganya.
10. Uang Muka Beban/ Beban dibayar dimuka digunakan untuk pembayaran/ realisasi dana yang telah dilaksanakan namun pekerjaan atas pembayaran tersebut belum dilaksanakan oleh pihak yang menerima pembayaran tersebut

#### **IV. PENGAKUAN**

1. Piutang diakui saat:
  - a. Diterbitkan surat ketetapan; atau
  - b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan atau
  - c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
2. Pengakuan piutang jangka pendek dibedakan atas peristiwa mendasarinya.
3. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang terkait. Misalnya piutang pajak daerah merupakan piutang yang timbul dari pendapatan pajak daerah oleh sebab itu pengakuan piutang pajak daerah harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan pajak daerah. Untuk dapat diakui sebagai piutang, maka harus dipenuhi kriteria :
  - a. Telah diterbitkan surat ketetapan, dan / atau
  - b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan
4. Piutang berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria :
  - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas
  - b. Jumlah piutang dapat diukur
  - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan
  - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan
5. Piutang Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut :
  - a. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), apabila alokasi defenitif jumlah yang menjadi hak daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah
  - b. Piutang Dana Alokasi Umum, apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer Pemerintah Pusat, yaitu perbedaan antara alokasi DAU menurut Peraturan Preiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
  - c. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah defenitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka

Pemerintah Daerah dapat mencatat klaim yang belum ditransfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK

- d. Piutang transfer lainnya diakui bila :
    - (1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah
    - (2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat
  - e. Piutang Bagi Hasil dari Provinsi, apabila alokasi defenitif jumlah menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak Pemerintah Daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah
  - f. Piutang Transfer Antar Daerah, apabila alokasi defenitif jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai Piutang Pemerintah Daerah.
6. Uang Muka Beban/ Beban dibayar dimuka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening kas umum daerah untuk pembayaran Uang Muka Beban/ Beban dibayar dimuka
7. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria :
  - a. Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
  - b. Telah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKPD) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian daerah.
  - c. Dan bila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
8. Pengakuan piutang jangka panjang dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapan piutang.
9. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut :

<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.1.3</b>	<b>Piutang Pendapatan</b>
1.1.3.01	Piutang Pajak Daerah
1.1.3.02	Retribusi Daerah
1.1.3.03	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.3.04	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1.1.3.05	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
1.1.3.06	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
1.1.3.07	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
1.1.3.08	Piutang Pendapatan Lainnya
<b>1.1.4</b>	<b>Piutang Lainnya</b>
1.1.4.01	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1.1.4.02	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
1.1.4.03	Bagian Lancar Tagihan Panjualan Angsuran
1.1.4.04	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1.1.4.05	Uang Muka
<b>1.1.5</b>	<b>Penyisihan Piutang</b>
1.1.5	Penyisihan Piutang Pendapatan
1.1.5	Penyisihan Piutang Lainnya

## VII. PENGUKURAN

1. Piutang dicatat dan diukur sebesar:
  - a. Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau
  - b. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
2. Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.
5. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan
6. Pengukuran piutang yang timbul karena peraturan perundang-undangan, dicatat sebagai berikut :
  - (a) Untuk metode *official assessment* piutang dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan surat ketetapan, surat keputusan keberatan, putusan pengadilan, putusan peninjauan kembali, surat penetapan dan/ atau surat tagihan, dan hak negara untuk melakukan tindakan penagihan
  - (b) Untuk *self assesment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.
7. Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut :
  - a. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang akan dikeluarkan dari kas daerah, dan/ atau apabila berupa barang/ jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/ jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commintment fee*, dan/ atau biaya-biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
  - b. Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
  - c. Piutang dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan
  - d. Piutang dari pemberian fasilitas/ jasa dicatat berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima
  - e. Piutang transaksi dibayar dimuka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar Pemerintah Daerah.
8. Piutang yang timbul karena adanya putusan lembaga peradilan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam putusan tersebut.
9. Pengukuran Piutang Transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut :
  - a. Dana Bagi Hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
  - c. Dana Alokasi Khusus dicatat sebesar klaim yang telah dverifikasi dan dietujui oleh Pemerintah Pusat
10. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam nilai SKTJM atau SKPS,

## VI. PENYISIHAN PIUTANG

1. Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/ disisihkan dari akun piutang

2. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net reliazable value*) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo/ umur piutang dan upaya penagihan
3. Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang
4. (1). Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ( self assessment) dilakukan dengan ketentuan :
  1. Kualitas Lancar dapat ditentukan dengan kriteria :
    - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun
    - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo
    - c. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan
    - d. Wajib pajak kooperatif
    - e. Wajib pajak likuid
    - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan /banding.  
penyisihan piutang tidak tertagih 0,5 %
  2. Kualitas Kurang Lancar,dapat ditentukan dengan kriteria:
    - a. Umur Piutang 1 sampai dengan 2 tahun
    - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan
    - c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan
    - d. Wajib pajak menyetujui sebagian hasil Pemeriksaan
    - e. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.  
penyisihan piutang tidak tertagih 10 %
  3. Kualitas diragukan dapat ditentukan dengan kriteria :
    - a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 Tahun
    - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu ) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
    - c. Wajib pajak tidak kooperatif
    - d. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan
    - e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.  
penyisihan piutang tidak tertagih 50% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
  4. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria :
    - a. Umur piutang lebih dari 5 tahun.
    - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.
    - c. Wajib pajak diketahui keberadaannya.
    - d. Wajib Pajak bangkrut/ meninggal dunia
    - e. Wajib Pajak mengalami musibah  
penyisihan piutang tidak tertagih 100% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
- (2). Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah ( official assessment) dilakukan dengan ketentuan :
  1. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - a. Umur piutang kurang dari 1 Tahun.
    - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
    - c. Wajib pajak kooperatif
    - d. Wajib Pajak likuid
    - e. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.  
penyisihan piutang tidak tertagih 0,5 %
  2. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
    - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun

- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan
  - c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan
  - d. Wajib pajak mengajukan keberatan /banding.  
penyisihan piutang tidak tertagih 10 %
3. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - a. Umur Piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun.
  - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 ( satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
  - c. Wajib pajak tidak kooperatif
  - d. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.  
penyisihan piutang tidak tertagih 50% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
4. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria :
  - a. Umur piutang lebih dari 5 tahun.
  - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.
  - c. Wajib pajak diketahui keberadaannya.
  - d. Wajib Pajak bangkrut/ meninggal dunia
  - e. Wajib Pajak mengalami musibah  
penyisihan piutang tidak tertagih 100% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
5. Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :
  1. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - a. Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan
    - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan  
penyisihan piutang tidak tertagih 0,5 %
  2. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
    - a. Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan
    - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.  
penyisihan piutang tidak tertagih 10 %
  3. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - a. Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan
    - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.  
penyisihan piutang tidak tertagih 50% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
  4. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria :
    - a. Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan
    - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara.  
penyisihan piutang tidak tertagih 100% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
6. Penyisihan terhadap piutang selain pajak dan retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :
  1. Kualitas lancar, apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan  
penyisihan piutang tidak tertagih 0,5 %

2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.  
penyisihan piutang tidak tertagih 10 %
3. Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.  
penyisihan piutang tidak tertagih 50% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
4. Kualitas Macet, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang Negara.  
penyisihan piutang tidak tertagih 100% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

## VII. PENGHAPUSAN PIUTANG

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau penghapusan atas piutang dimaksud.
2. Piutang pajak dan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi dapat dihapuskan secara bersyarat dan mutlak. Penghapusan secara bersyarat merupakan penghapusan dari pembukuan piutang Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah (*write down*). Penghapusan secara mutlak merupakan penghapusan hak tagih daerah (*write off*).
4. Penghapusan piutang secara mutlak sebagaimana dimaksud pada paragraf 42, dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat.
5. Penghapusan piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi didasarkan atas peraturan perundang-undangan
6. Pembayaran/pelunasan terhadap piutang yang telah dihapuskan, dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan pajak/ retribusi/ bagian laba BUMD/ lain-lain PAD yang Sah atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung jenis piutang

## VIII. INVENTARISASI PIUTANG UNTUK PELAPORAN

1. Nilai piutang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan kejadian yang berkaitan dengan piutang tersebut. Penyesuaian nilai piutang harus dilakukan dalam hal adanya kejadian yang mengakibatkan hak daerah berkurang atau bertambah atas pendapatan daerah. Kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan penyesuaian nilai piutang antara lain :
  - a. Pembayaran/pelunasan
  - b. Penundaan pelunasan piutang
  - c. Pembatalan surat penetapan
  - d. Keputusan Pengadilan
  - e. Kejadian lainnya yang dapat mengakibatkan piutang harus disesuaikan
2. Penyesuaian nilai nominal dari piutang, harus didukung dokumen sumber yang mengakibatkan penyesuaian nilai nominal dari piutang. Nilai nominal piutang diakui sebesar dokumen sumber awal pengakuan piutang dikurangi atau ditambah sebesar selisih nilai nominal yang tercantum pada dokumen sumber yang mengakibatkan timbulnya penyesuaian.
3. Nilai nominal piutang yang dilaporkan harus disajikan secara lengkap dalam laporan keuangan. Oleh karena hal tersebut dan agar dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya, maka diperlukan suatu proses inventarisasi piutang secara periodik terutama pada akhir periode pelaporan. Proses inventarisasi piutang tersebut dapat berjalan bila dokumen sumber yang mempengaruhi nilai nominal dari piutang diadministrasikan secara baik.

## **X. PENYAJIAN**

1. Piutang disajikan pada Neraca.
2. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dan dikurangi penyisihan kerugian piutang tak tertagih.
3. Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak dan wajib retribusi pada periode berjalan tahun berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar
4. Dalam penyajian neraca untuk piutang jangka panjang dapat dibedakan bagian lancar piutang dan piutang jangka panjang. Piutang yang diharapkan pengembaliannya dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan dalam aset lancar, sedangkan piutang yang pengembaliannya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan pada Aset Non Lancar yaitu Kelompok Aset Lain-lain.
5. Untuk piutang yang dalam tertunggak tetap disajikan sebagai piutang pada aset lancar dengan mengasumsikan bahwa piutang yang tertunggak tersebut diharapkan pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dan dilakukan penyisihan sesuai dengan umur piutangnya. Contohnya adalah penyajian piutang ganti kerugian daerah dapat dilakukan sebagai berikut :
  - a. Nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan SKTJM atau SKPS disajikan sebagai piutang jangka pendek
  - b. Nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya disajikan sebagai piutang jangka panjang
6. Untuk piutang yang sedang dalam penyelesaian seperti penghapusan piutang, penanaman modal negara, debt swap dicatat pada aset lain-lain
7. Dalam pengungkapan per tanggal neraca, dapat dilakukan reklasifikasi dari piutang jangka panjang ke piutang lancar karena jatuh tempo pengembaliannya sudah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca
8. Piutang disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila piutang dalam mata uang asing, maka piutang tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi
9. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain :
  - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang
  - b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur
  - c. Penjelasan atas penyelesaian piutang
  - d. Dalam hal terdapat barang/ uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan

**WALIKOTA PADANG PANJANG**

**dto**

**HENDRI ARNIS**

Lampiran XX : Peraturan Walikota Padang Panjang  
Nomor : 12 Tahun 2016  
Tanggal: 19 Mei 2016  
Tentang: Perubahan atas Keputusan Walikota  
Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2014  
tentang Kebijakan Akuntansi  
Pemerintah Kota Padang Panjang

## AKUNTANSI ASET TETAP

### I. PENDAHULUAN

#### I.1 Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

#### I.2 Ruang Lingkup

1. ***Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Kebijakan Akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.***
2. Kebijakan Akuntansi ini tidak diterapkan untuk:
  - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*); dan
  - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Namun demikian, Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam (a) dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

### II. DEFINISI

1. ***Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.***
2. ***Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat umum.***
3. Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Daerah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Daerah adalah:
  - a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan atau entitas akuntansi namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
  - b. Hak atas tanah.
4. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

#### **IV. KLASIFIKASI ASET TETAP**

- 1. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:**
  - a. Tanah;**
  - b. Peralatan dan Mesin;**
  - c. Gedung dan Bangunan;**
  - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;**
  - e. Aset Tetap Lainnya; dan**
  - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.**
2. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
5. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut :
  - a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan
  - b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif
  - c. Tidak dapat dipindah-pindahkan
  - d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
6. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
7. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
8. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### **V. PENGAKUAN ASET TETAP**

- 1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi sebagai berikut :**
  - a. Berwujud**
  - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
  - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
  - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;**
  - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan**
  - f. Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.**
2. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dibagi kedalam :
  - a. Tanah dengan nilai Rp.1,00 atau lebih.
  - b. Alat Angkutan Berat sebesar Rp.10.000.000,-
  - c. Peralatan dan Mesin lainnya selain Angkutan dan Alat Berat sebesar Rp. 750.000,-
  - d. Gedung dan Bangunan dengan nilai perolehan Rp. 10.000.000,-
  - e. Jalan, irigasi dan Jaringan dengan nilai Rp. 10.000.000,- kecuali untuk perolehan jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui hibah dan/atau rampasan yang tidak diketahui nilai perolehan atau nilai wajarnya, maka diberikan nilai Rp.1,-

- f. Aset Tetap lainnya seperti barang bercorak budaya /kesenian,hewan ternak tanaman dan asset tetap lainnya kecuali nuku-buku perpustakaan sebesar Rp. 300.000,-
- g. Aset Tetap Lainnya berupa Buku Perpustakaan sebesar Rp. 50.000,-
3. Aset Tetap Lainnya berupa Buku Perpustakaan sebesar Rp. 50.000,-. Dalam menentukan apakah suatu aset mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
  4. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
  5. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya dengan nilai tercatat dan aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.
  6. Pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
  7. Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain penambahan, pengembangan, dan pengurangan.
    - (a) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap tersebut
    - (b) Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.
    - (c) Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya kuantitas Aset Tetap tersebut.

## **VI. PENGUKURAN ASET TETAP**

1. ***Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.***
2. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya.
3. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/ dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

## **VII. PENILAIAN AWAL ASET TETAP**

1. ***Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.***

2. ***Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.***
3. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
4. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi paragraf 27 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti paragraf 26. Penilaian kembali yang dimaksud dan paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
5. ***Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.***

## VII.1 Komponen Biaya

1. ***Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.***
2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
  - a. biaya persiapan tempat;
  - b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
  - c. biaya pemasangan (*instalation cost*);
  - d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
  - e. biaya konstruksi.
  - f. Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*)
3. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/ pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
4. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan, juga termasuk adalah harga perolehan peralatan dan mesin adalah honor pejabat/ panitia pengadaan, panitia penerima hasil pekerjaan.
5. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak dan juga termasuk adalah harga perolehan

peralatan dan mesin adalah honor pejabat/ panitia pengadaan, panitia penerima hasil pekerjaan/ PHO

6. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.
7. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
8. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
9. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi :
  - a. Biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku
  - b. Biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan
  - c. Semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut
10. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
11. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas). Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## **VII.2 Konstruksi dalam Pengerjaan**

1. ***Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.***
2. Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan.
3. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

## **VII.3 Perolehan Secara Gabungan**

***Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.***

## **VII.4 Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)**

- 1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.**
- 2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.**
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

## **VII.5 Aset Donasi**

- 1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.**
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
3. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

## **VIII. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (*SUBSEQUENT EXPENDITURES*)**

- 1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.**
2. Aset tetap diperoleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintahan. Aset tetap bagi Pemerintah Daerah, di satu sisi merupakan sumber daya ekonomi, di sisi lain merupakan komitmen, artinya di kemudian hari Pemerintah Daerah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.
3. Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

4. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.
5. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.
6. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW
7. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal
8. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m<sup>2</sup> menjadi 500 m<sup>2</sup>
9. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:
  - (1) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai peralatan dan mesin.
  - (2) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai peralatan dan mesin.
10. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:
  - (1.) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan.
  - (2.) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya dikapitalisir kedalam nilai gedung dan bangunan.
11. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/ kesenian. Hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan dengan nilai melebihi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan
12. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

## **IX. PENGUKURAN BERIKUTNYA (*SUBSEQUENT MEASUREMENT*) TERHADAP PENGAKUAN AWAL**

*Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi Akumulasi Penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka Aset Tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing- masing Akun Aset Tetap dan pada akun Ekuitas.*

### **IX.1 Penyusutan**

1. *Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.*
2. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang penyusutan dibahas pada lampiran tersendiri dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini.

## IX.2 Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

- 1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.**
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

## X. AKUNTANSI TANAH

- 1. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada kebijakan akuntansi tentang akuntansi aset tetap.**
2. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.
3. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, namun belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik Pemerintah Daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan yang tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagai berikut :
  - a. Dalam tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
  - b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain
  - c. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/ atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
  - d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan :
    - (1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
    - (2) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
    - (3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan

- (4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

## **XI. ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)**

- 1. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**
2. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:
  - a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
  - b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
  - c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
  - d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
3. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
5. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
6. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
- 7. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.**
8. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan.

## **XII. ASET INFRASTRUKTUR (*INFRASTRUCTURE ASSETS*)**

1. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
  - (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
  - (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
  - (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
  - (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- 2. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh Pemerintah Daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset Pemerintah Daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus**

*diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.*

3. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

### **XIII. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (*RETIREMENT AND DISPOSAL*)**

1. *Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.*
2. *Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*
3. *Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.*
4. Penghentian dan pelepasan aset tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

### **XIV. PENGUNGKAPAN**

1. *Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:*
  - a. *Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);*
  - b. *Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:*
    - (1) *Penambahan;*
    - (2) *Pelepasan;*
    - (3) *Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;*
    - (4) *Mutasi aset tetap lainnya.*
  - c. *Informasi penyusutan, meliputi:*
    - (1) *Nilai penyusutan;*
    - (2) *Metode penyusutan yang digunakan;*
    - (3) *Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;*
    - (4) *Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;*
  - d. *Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:*
    - (1) *Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;*
    - (2) *Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;*
    - (3) *Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan*
    - (4) *Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.*
2. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
  - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
  - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
  - c. Jika ada, nama penilai independen;
  - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
  - e. Nilai tercatat setiap aset.

Lampiran XXIV : Peraturan Walikota Padang Panjang  
Nomor : 12 Tahun 2016  
Tanggal: 19 Mei 2016  
Tentang: Perubahan atas Keputusan Walikota  
Padang Panjang Nomor 14 Tahun  
2014 tentang Kebijakan Akuntansi  
Pemerintah Kota Padang Panjang

## AKUNTANSI- PENYUSUTAN

### I. PENDAHULUAN

#### I.1 Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi penyusutan untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi penyusutan untuk aset tetap adalah saat penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi penyusutan atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

#### I.2 Ruang Lingkup

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Kebijakan Akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.

### II. DEFINISI

*Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.*

### II. UMUM

3. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
4. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional
5. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
6. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
7. Masa Manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.
8. Untuk perhitungan penyusutan, Aset Tetap yang diperoleh pada awal tahun sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan, sedangkan Aset Tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.
9. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :
  - a. Menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah
  - b. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan

- c. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam mengalokasikan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.
10. Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya.

### III. OBJEK PENYUSUTAN

1. Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap :
  - a. Peralatan dan Mesin;
  - b. Gedung dan Bangunan;
  - c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
  - d. Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap renovasi dan alat musik modern
2. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
3. Aset renovasi sebagaimana dimaksud pada paragraf 2 merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi kapitalisasi aset tetap.
4. Penyusutan tidak dilakukan terhadap :
  - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya dan :
  - b. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
5. Aset tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4 huruf (a) mengatur :
  - a. direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang
  - b. Tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan neraca
  - c. Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan
6. Aset tetap yang dalam kondisi rusak sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4 huruf (b) mengatur :
  - a. Direklasifikasi ke dalam daftar barang Rusak Berat
  - b. Tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan neraca
  - c. Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut :
  - a. Direklasifikasikan dari daftar barang hilang ke akun aset tetap
  - b. Disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap
    - (1) Dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka aset tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah aset tetap bersangkutan ditemukan kembali
    - (2) Dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan aset tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke daftar barang hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana aset tetap bersangkutan dicatat pada daftar barang hilang.

### IV. NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

1. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014
2. Nilai buku sebagaimana dimaksud pada paragraf 1 merupakan nilai buku yang tercatat dalam pembukuan
3. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan, dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar.
4. Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi penyusutan aset tetap
5. Koreksi penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud pada paragraf 22 yaitu :

- a. Diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang Nilai Ekuitas pada neraca
  - b. Diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan
  - c. Dikecualikan untuk Aset Tetap yang sudah dihapuskan pada akhir semester sebelum diberlakukannya penyusutan aset tetap.
6. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/ atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
  7. Perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan Aset Tetap tersebut, yang meliputi penyesuaian atas :
    - a. Nilai yang dapat disusutkan dan
    - b. Nilai akumulasi penyusutan
  8. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu
  9. Nilai residu merupakan nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat
  10. Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

## VI. MASA MANFAAT

1. Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok Aset Tetap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kodefikasi BMN.
2. Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan :
  - a. Daya pakai dan
  - b. Tingkat keausan fisik dan/ atau keusangan dari aset tetap yang bersangkutan
3. Masa manfaat aset tetap tidak dapat dilakukan perubahan, dikecualikan dalam hal :
  - a. Terjadi perubahan karakteristik fisik/ penggunaan aset tetap
  - b. Terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat
  - c. Terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.
4. Perbaikan yang dimaksud pada paragraf 31 huruf (b) meliputi :
  - a. Renovasi, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/ atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud peningkatan masa manfaat, kualitas dan/ atau kapasitas
  - b. Restorasi, merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya
  - c. *Overhaul*, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/ atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud peningkatan Masa Manfaat, kualitas dan/ atau kapasitas
5. Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap.
6. Dan perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap akibat perbaikan yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap akibat perbaikan.
7. Masa Manfaat atau umur ekonomis sesuai dengan tabel berikut :

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
<b>1 3</b>	<b>ASET TETAP</b>	
<b>1 3 2</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	
1 3 2 01	Alat-alat besar Darat	10
1 3 2 03	Alat-alat Bantu	7
1 3 2 04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1 3 2 05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2

1 3 2 09	Alat Bengkel Bermesin	10
1 3 2 10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1 3 2 11	Alat Ukur	5
1 3 2 12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1 3 2 13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1 3 2 14	Alat Kantor	5
1 3 2 15	Alat Rumah Tangga	5
1 3 2 16	Peralatan Komputer	4
1 3 2 17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1 3 2 18	Alat Studio	5
1 3 2 19	Alat Komunikasi	5
1 3 2 21	Alat Kedokteran	5
1 3 2 22	Alat Kesehatan	5
1 3 2 23	Unit-unit Laboratorium	8
1 3 2 24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1 3 2 29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1 3 2 33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
<b>1 3 3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	
1 3 3 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1 3 3 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1 3 3 03	Bangunan Menara	40
1 3 3 04	Bangunan Bersejarah	50
1 3 3 05	Tugu Peringatan	50
1 3 3 06	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1 3 3 10	Rambu-rambu	50
<b>1 3 4</b>	<b>JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN</b>	
1 3 4 01	Jalan	10
1 3 4 02	Jembatan	50
1 3 4 03	Bangunan Air Irigasi	50
1 3 4 06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1 3 4 07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1 3 4 08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1 3 4 11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1 3 4 18	Instalasi Gas	30
1 3 4 20	Jaringan Air Minum	30
1 3 4 21	Jaringan Listrik	40
1 3 4 22	Jaringan Telepon	20
1 3 4 23	Jaringan Gas	30

## VII. METODE PENYUSUTAN

1. Metode Penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line methode), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
2. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap lainnya disusutkan sesuai dengan sifat karakteristik aset tersebut
3. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
4. Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

## VIII PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

1. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu

2. Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap
3. Pencatatan penyusutan Aset Tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan

## **IX. PENYAJIAN**

1. Akumulasi Penyusutan merupakan Pengurang Pos Aset Tetap dan Pengurang Nilai pos Ekuitas.
2. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.
3. Informasi mengenai penyusutan aset tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nilai penyusutan
  - b. Metode penyusutan yang digunakan
  - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan
  - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
4. Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya, karena aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan
5. Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada paragraf 45 dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan

**WALIKOTA PADANG PANJANG**

**dto**

**HENDRI ARNIS**